



SALINAN

BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA ALBANTANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah perlu Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Albantani;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani belum mengakomodir beberapa ketentuan yang mengatur tentang kedudukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015, Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyedia Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALBANTANI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani yang disingkat PERUMDA Tirta Al Bantani.
 - (2) PERUMDA Tirta Al Bantani sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang.

(3) PERUMDA . . .

- (3) PERUMDA Tirta Al Bantani sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mendirikan kantor cabang di luar wilayah Kabupaten Serang.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Kegiatan usaha PERUMDA Tirta Al Bantani meliputi:
 - a. Menyediakan air minum untuk kebutuhan masyarakat melalui sistem spam;
 - b. Menyelenggarakan usaha lainnya yang merupakan pengembangan dari usaha inti PERUMDA Tirta Albantani dan usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
 - (3) Sistem penyediaan air minum dengan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pengelolaan, dan unit pelayanan.
 - (4) SPAM bukan jaringan perpipaan terdiri atas:
 - a. Sumur dangkal;
 - b. Sumur pompa;
 - c. Bak penampungan air hujan;
 - d. Terminal air; dan
 - e. Bangunan penangkap mata air.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Modal dasar PERUMDA Tirta Albantani ditetapkan sebesar Rp.360.000.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Milyar rupiah).
 - (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), merupakan modal yang ditetapkan sebagai bagian dari penyertaan modal Pemerintah Daerah dan sumber modal lainnya kepada PERUMDA Tirta Albantani pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
 - (3) Modal yang disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp.58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah).
 - (4) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang

Pada Tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAHAH

Diundangkan di Serang

Pada Tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN

(11,78/2021)

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

SUGI HARDONO, SH., MM

NIP. 19670321 199203 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALBANTANI

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau PERUMDA Tirta Al Bantani merupakan perusahaan umum daerah yang diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat secara kualitas, kuantitas, dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat institusi-institusi yang berperan serta dalam penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk diantaranya adalah BUMD yaitu sebagai salah satu institusi yang ada di Pemerintah Daerah dan merupakan asset Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi pada bidang pelayanan air minum terutama dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum untuk kebutuhan masyarakat atau kebutuhan lainnya. Oleh karena itu PERUMDA Tirta Al Bantani memiliki dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Pada fungsi sosial, PERUMDA Tirta Al Bantani bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat guna mendukung program Pemerintah melalui Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat demi tercapainya kualitas hidup masyarakat yang optimal. Sedangkan pada fungsi ekonomi, PERUMDA Tirta Al Bantani berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dituntut untuk mengembangkan cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai secara mandiri. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Al Bantani sebagai perusahaan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, sehingga perlu dikelola secara profesional, oleh karena hal tersebut PERUMDA Tirta Al Bantani dituntut untuk melaksanakan penyelenggaraan SPAM secara otonomi dan professional yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih dan produktif.

PERUMDA Tirta Al Bantani dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Al Bantani (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 800) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK. II Serang NO. 011/SK.335-Huk/95 tanggal 22 Juni 1995 Tentang Pelimpahan Gedung eks Gedung PKK Nyimas Gambaran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, dan berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah TK. II Serang Nomor 20/SK/DPRD/1987 Tanggal 10 Juli 1987 Tentang Persetujuan Pimpinan Dewan Terhadap Pelimpahan Tanah Bagi Pengembangan Gedung PDAM Kabupaten Serang.

Pasal 4

Ayat (1)

Nama PERUMDA TIRTA AL BANTANI dan logo baru ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila PERUMDA TIRTA AL BANTANI memiliki bidang usaha selain penyediaan air minum melalui perpipaan, antara lain usaha air minum dalam kemasan atau bidang usaha lainnya, maka PERUMDA TIRTA AL BANTANI dapat mempunyai kantor cabang atau kantor perwakilan di luar Daerah Kabupaten Serang.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku yang dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem perpompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Unit produksi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.

Unit distribusi terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.

Unit pelayanan terdiri dari sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.

Unit pengelolaan meliputi pengelolaan teknis dan pengelolaan non teknis. Pengelolaan teknis terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi. Pengelolaan non teknis terdiri dari administrasi dan pelayanan.

Ayat (4)

Huruf a

Sumur dangkal sebagaimana dimaksud merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum

Huruf b

Sumur pompa sebagaimana dimaksud merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.

Huruf c

Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku.

Huruf d

Terminal air sebagaimana dimaksud merupakan sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.

Huruf e

Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 102;